

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dini

A.1 Pengetian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu pola social membentuk keluarga yang sah dimata agama, hukum Negara, Dan hukum adat. Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki Dan perempuan. Hubungan yang dibentuk untuk saling tolong menolong, saling menyayangi, Dan saling memiliki kewajiban dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk membawa kehidupan keluarga menuju kehidupan bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dalam membentuk rumah tangga ⁵

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Artinya, suatu pernikahan disebut sebagai pernikahan dini apabila dilakukan oleh pria dan wanita yang masih berada di bawah usia 19 dan 16 tahun ⁶.

Tujuan pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, untuk mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki Dan perempuan secara hukum, untuk mengatur hak Dan kewajiban masing-masing termasuk di dalamnya pelarangan atau pengahambatan

terjadinya poligami secara hukum dan adanya pengakuan hak hukum anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan/ Kriteria keberhasilan pernikahan tersebut ⁶:

- 1) Kebanggaan suami istri.
- 2) Hubungan yang baik antara orang tua dan anak.
- 3) Penyesuaian yang baik dari anak-anak.
- 4) Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dan perbedaan pendapat.
- 5) Penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan.
- 6) Penyesuaian yang baik dari pihak pasangan.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai ⁶.

A.2 Pengertian Pernikakan Dini

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Nurrachma *et al.*, 2018).

Pada pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Artinya, suatu pernikahan disebut sebagai pernikahan dini apabila dilakukan oleh pria dan wanita yang masih berada di bawah usia 19 dan 16 tahun (Handayani *et al.*, 2021).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011). Sedangkan Ghifari dalam Desiyanti (2015) berpendapat bahwa pernikahan muda

adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan pasangan siap secara fisik maupun psikososial dalam membentuk rumah tangga dan menjadi orang tua yaitu usia minimal 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Selain itu berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan seorang anak dianggap dewasa bila mencapai umur 20 tahun.

UNICEF (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal. Pernikahan dini (*Early Married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (*WHO*, 2010). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menyatakan pernikahan di usia 18 tahun ke bawah termasuk pernikahan dini (Karo *et al.*, 2022) .

Teori Benokraitis dalam Ekasari (2013) yang menyatakan bahwa bertambahnya usia seseorang menyebabkan emosinya akan semakin terkontrol dan matang, sehingga diharapkan dengan bertambahnya usia seseorang dapat mengatasi perubahan normatif yang terjadi dalam kehidupan diantaranya adalah adanya perubahan peran sebagai orang tua. Semakin muda usia ibu maka semakin tinggi resiko terjadinya gangguan karena tidak bisa menerima perubahan peran sebagai orang tua. Pada fase dependen-mandiri, kemampuan ibu untuk menguasai tugas-tugas sebagai orang tua merupakan hal yang penting. Jika ibu sulit menyesuaikan diri secara psikologis akan merasakan perasaan mudah tersinggung, jenuh, menyesal, kesewa, menarik diri, menangis, dan kehilangan perhatian terhadap sekeliling (Karo *et al.*, 2022).

A.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikaha usia muda mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memiliki tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Pernikahan dini biasanya disebabkan oleh hal-hal :

1. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini. Umumnya mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini, banyak remaja putus sekolah atau hanya tamat sekolah dasar, kemudian menikah karena tidak punya kegiatan.

2. Peraturan budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan

dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

3. Kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan "kecelakaan" yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini. Pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

4. Keluarga cerai (*broken home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya (Surbakti, 2018).

A.4 Dampak dari Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut, adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut (Fibrianti, 2021):

1) Dari segi psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang

sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sadari tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya secara hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak (Fibrianti, 2021).

2) Dari segi social

Fenomena social ini berkaitan dengan faktor social budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja (Fibrianti, 2021).

3) Dari segi kebidanan

Perempuan terlalu mudah untuk menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker rahim, sebab pada usia remaja, sel-sel leher Rahim belum matang.

4) Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di Negara kita yaitu :

- a) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun, pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- b) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Fibrianti, 2021):
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, dan bakat.
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

c) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO

Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kiai Dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan (Fibrianti, 2021).

A.5 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini

a. Faktor Individu

1) Perkembangan Fisik, Mental, dan Sosial

Semakin cepat perkembangan tersebut dialami, semakin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda ⁷.

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang rendah makin mendorong cepatnya pernikahan usia muda. Remaja, khususnya wanita mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan.

3) Sikap dan Hubungan Orang Tua

Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua, hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda, dalam kehidupan sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Sering ditemukan salah satu penyebab menikah di usia sangat muda di antaranya karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

Banyak dari mereka beranggapan jika menikah muda tidak perlu mencari pekerjaan dan mengalami kesulitan keuangan, karena keuangan sudah ditanggung suaminya (Fibrianti, 2021).

b. Faktor Keluarga

1) Sosial Ekonomi Keluarga

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu (Fibrianti, 2021).

Karena persoalan ekonomi keluarga, sehingga orang tua menganggap jika anak gadisnya telah ada yang melamar dan diajak nikah, setidaknya anak tersebut akan mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya, meskipun usia untuk anak gadisnya belum mencapai kematangan, baik secara fisik terlebih mental. Sayangnya, para gadis menikah dengan pria berstatus ekonomi tak jauh berbeda,

sehingga menimbulkan kemiskinan baru (Fibrianti, 2021).

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memberikan dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami dan adanya tambahan tenaga kerja dalam keluarga tersebut, yaitu menantu yang dengan suka rela akan membantu keluarga istrinya (Fibrianti, 2021).

2) Tingkat Pendidikan Keluarga

Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, semakin sering ditemukan pernikahan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Fibrianti, 2021).

3) Kepercayaan atau Adat Istiadat dalam Keluarga

Kepercayaan atau adat istiadat dalam keluarga juga menentukan pernikahan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak dalam usia yang sangat muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak dalam usia yang sangat muda karena keinginan meningkatkan status social, mempererat hubungan dan menjaga garis keturunan (Fibrianti, 2021).

4) Kemampuan Keluarga dalam Menghadapi Masalah

Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam mengatasi masalah remaja, misal anak remajanya hamil sebelum pernikahan, anak gadis tersebut akan dinikahkan sebagai jalan keluarnya. tindakan ini dilakukan untuk menutupi rasa malu dan bersalah (Fibrianti, 2021).

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

1) Adat Istiadat

Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik kawin muda, karena mereka menganggap anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga (Rambe *et al.* 2023).

2) Pandangan dan Kepercayaan

Pandangan dan kepercayaan yang salah satu pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh, pandangan yang salah dan dipercayai masyarakat, yaitu kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik dari pada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan pernikahan usia muda, misal sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa aqil baliq adalah ketika seseorang mendapatkan haid pertama kali, berarti anak tersebut dapat dinikahkan. Padahal aqil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak perempuan melampaui masa remaja (Fibrianti, 2021)..

3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pernikahan usia muda juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda (Fibrianti, 2021).

4) Tingkat Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang tingkat ekonomi yang kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalur keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi ⁷.

5) Media Sosial Dan Perubahan Nilai

Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita. Gencarnya ekspose seks (pornografi) di media social menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks ⁷.

6) Peraturan Perundang-undangan

Peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda (Fibrianti, 2021).

A.6 Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini

1) Dampak positif

Menurut Kumalasari, pernikahan dini tidak hanya memberikan dampak yang buruk atau negative, masih ada segi positif yang dapat dicermati dari pernikahan tersebut, di antaranya adalah:

- a. Akan terhindar dari perilaku seks bebas.
- b. Ketika menginjak usia tua sudah tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.
- c. Terpenuhihinya segala kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, psikologis, social dan ekonomi (Fibrianti, 2021).

2) Dampak negative

Menurut Widyastuti (2009) menuliskan bahwa dampak negative perkawinan muda secara umum sebagai berikut (Fibrianti, 2021).

- a. Meningkatnya angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
- b. Ditinjau dari segi kesehatan perkawinana muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.
- c. Meningkatnya risiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.
- d. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian bayi.
- e. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga keluarga mengalami kesulitan mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- f. Ditinjau dari segi social, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri.
- g. Mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- h. Adanya konflik dalam keluarga membuka peluang untuk mencari pelarian pergaulan di luar rumah sehingga meningkatkan risiko penngguna minuman alcohol, narkoba dan seks bebas.
- i. Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian (Fibrianti, 2021).

A.7 Risiko Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan

Menurut Sibagariang (2010) menuliskan bahwa risiko kesehatan terutama terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negative terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya wanita belum siap mental untuk hamil, tetapi karena keadaan wanita terpaksa menerima kehamilan dengan risiko (Fibrianti, 2021).

Berikut beberapa risiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun) :

- 1) kurang darah (anemia) pada masa kehamilan dengan akibatnya buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran premature.
- 2) Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. bayi lahir dengan berat badan rendah.
- 3) Ketidak sesuaian antara besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi *Caesar* maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinnya.
- 4) Pre-eklampsia dan Eklampsia yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
- 5) Sulit pada saat melahirkan seperti perdarahan dan persalinan lama
- 6) Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita (Fibrianti, 2021).

B. Pengetahuan

B.1 Konsep Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, dan rasa. Sebagian besar pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Kurniasih, 2022)..

Pengetahuan seseorang di peroleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai media masa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, orang tua, internet, media poster, teman dekat, dan sebagainya. Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditentukan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan negative. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap positif dan negative. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu (Kurniasih, 2022).

B.2 Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tau seseorang tentang suatu hal melalui proses pembelajaran baik disengaja ataupun tidak disengaja. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan mencakup domain kognitif yang mempunyai 6 arah atau tingkat yaitu ⁸:

- 1) Tahu (*Know*), mengingat suatu materi atau objek yang telah dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan.
- 2) Memahami (*Comprehension*). Suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan menginterpretasikan materi tersebut.
- 3) Aplikasi (*Aplication*). Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang riil.
- 4) Analisis (*Analysis*). Suatu kemampuan menyebarkan materi ke dalam suatu struktur organisasi yang ada kaitannya satu sama lain.
- 5) Sintesis (*Synthesis*). Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang baru dari formulasi yang lama
- 6) Evaluasi (*Evaluation*). Kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek penelitian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada ⁸.

B.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Natoatmodjo (2010), berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu ⁸ :

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian Dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup ⁸.

2) Media Pembelajaran

Selain informasi, media pembelajaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media pembelajaran seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, serta internet berupa media social misalnya *facebook, instagram, line, WA, twitter*, permainan, dll dalam bentuk penyuluhan dan sebagainya mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan pendapat dan kepercayaan orang ⁸.

3) Social ekonomi

Social ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Kebiasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang ⁸.

4) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan merespon sebagai pengetahuan oleh setiap individu⁸.

B.4 Cara mengukur pengetahuan

Menurut (Notoatmodjo, 2020) Pengukuran pengetahuan dilakukan melalui wawancara atau kuesioner yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Dalamnya pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan dengan tingkat pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan melalui pemberian seperangkat alat tes/kuesioner tentang suatu objek pengetahuan yang akan diukur⁹.

B.5 Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Menurut (Skinner dan Agus 2013), apabila seseorang bisa menjawab tentang suatu materi tertentu dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan, maka dapat dikatakan seseorang itu memahami bidang tersebut.

Menurut (Arikunto 2006) menyampaikan bahwa tingkat persentase pengetahuan itu dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan kategori Baik apabila nilainya 75 % - 100 %
2. Tingkat pengetahuan dalam kategori Cukup apabila nilainya 56-74 %
3. Tingkat pengetahuan kategori Kurang apabila nilainya <55%¹⁰.

C. Remaja

C.1 Pengertian Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan, biasanya mulai dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita. Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10 tahun s/d 19 tahun menurut klasifikasi *World Health Organization (WHO)*, salah satu pakar psikologi perkembangan Hurlock (2002) menyatakan bahwa masa remaja ini dimulai pada dasar anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa secara hukum.

C.2 Tingkatan Remaja

Masa remaja terbagi menjadi dua yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai pada saat anak-anak mulai matang secara seksual yaitu pada usia 13 sampai dengan 17 tahun, sedangkan masa remaja akhir meliputi periode setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu usia dimana seseorang dinyatakan dewasa secara hukum. Masa ini bertepatan dengan masa remaja yang merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Menurut Hurlock bahwa masa remaja dapat dikategorikan (Octavia, 2020):

- 1) Masa remaja awal : 13 tahun satau 14 tahun sampai 17 tahun

Terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan mencapai puncaknya. Terjadi juga ketidak seimbangan emosional dan ketidak stabilan dalam banyak hal. Mencari identitas diri dan hubungan social yang berubah (Octavia, 2020).

2) Masa remaja akhir : 17 tahun sampai 20 tahun

Ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energy yang besar, ingin memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidak tergantungan emosional. Ini biasanya hanya berlangsung dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada remaja sehingga seringkali masa ini disebut masa negative dengan gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik dan sebagainya. Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa (Octavia, 2020).

C.3 Perkembangan Psikis Remaja

Perkembangan aspek-aspek psikis remaja adalah perubahan yang terjadi pada jiwa, pikiran, dan emosi seseorang menjadi lebih matang atau dewasa dalam menghadapi kehidupan yang berbeda dengan ketika masa kanak-kanak. Perkembangan psikis tidak bias diukur maupun dilihat secara langsung tapi dapat dilihat dari tingkah laku dan kemampuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikis adalah kecerdasan emosional dan spiritual masing-masing individu. Kecerdasan emosional berkaitan dengan emosi, perasaan, pikiran. Sedangkan kecerdasan spiritual berhubungan dengan keyakinan dan agama. Perubahan yang terjadi pada psikologis masa remaja adalah sebagai berikut (Octavia, 2020).:

- a) Usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa
- b) Kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru
- c) Munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya
- d) Kebutuhan interaksi dan persahabatan lebih luas dengan teman sejenis dan lawan sejenis
- e) Munculnya konflik-konflik sebagai akibat masa transisi dari masa anak menuju dewasa. Remaja akhir sudah dimulai dapat memahami, mengarahkan, mengembangkan dan memelihara identitas diri
- f) Timbulnya kecanggungan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan fisik
- g) Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkan untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa (Octavia, 2020).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja mengalami perubahan bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak remaja dianggap bukan lagi anak-anak tetapi mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Kehidupan perasaan dan emosi remaja mengalami masa-masa perubahan tingkah laku dan pola pikir. Pada periode perkembangan inilah terkadang terjadi tindakan-tindakan mengejutkan, letupan-letupan emosional yang menggebu-gebu, sehingga sering mengalami perubahan dalam perbuatannya seperti misalnya saat belajar mula-mula ia sangat bergairah namun tiba-tiba ia menjadi enggan dan malas (Octavia, 2020).

Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan, ini berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami masa atau fase perkembangan : masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dan dewasa (Octavia, 2020).

D. Media Pembelajaran

D.1 Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Susilana (2008) media pembelajaran memiliki fungsi yaitu ¹¹:

- 1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis,
- 2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera,
- 3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar,
- 4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya,
- 5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama.

Menurut Rudy Brets (dalam Sanjaya 2008), ada 7 klasifikasi media, yaitu:

- 1) Media audiovisual gerak, seperti: film suara, pita video dan film tv;
- 2) Media audiovisual diam, seperti: film rangkai suara;
- 3) Media audio semi gerak, seperti: tulisan jauh bersuara;

- 4) Media visual bergerak, seperti: film bisu;
- 5) Media visual diam, seperti: foto dan slide bisu;
- 6) Media audio, seperti: radio dan telepon;
- 7) Media cetak, seperti: modul dan buku ¹¹.

Media cetak merupakan salah satu media yang pembuatannya melalui proses pencetakan yang menyajikan pesan melalui huruf dan gambar untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan (Susilana, 2008). Salah satu jenis media cetak adalah buku. Menurut Rustan (2008) buku merupakan media yang berfungsi menyampaikan informasi dalam bentuk cerita, laporan dan pengetahuan. Buku berisi lembaran- lembaran halaman yang cukup banyak sehingga harus dijilid dengan baik agar lembaran-lembaran kertasnya tidak tercerai berai. Pemanfaatan buku sebagai media informasi sudah sangat umum sehingga ada banyak jenis buku seperti buku cerita, komik, majalah, kamus dan buku saku ¹¹.

D.2 Buku Saku

Buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat disimpan di dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana (Pusat Bahasa, 2016). Menurut Sankarto dan Endang (2008), buku saku memiliki beberapa karakteristik yaitu ¹¹:

- 1) Jumlah halaman tidak dibatasi, minimal 24 halaman.
- 2) Disusun mengikuti kaidah penulisan ilmiah populer.
- 3) Penyajian informasi sesuai dengan kepentingan,
- 4) Pustaka yang dirujuk tidak dicantumkan dalam teks, tetapi dicantumkan pada akhir tulisan .

5) Dicantumkan nama penyusun (Anjelita *et al.* 2018) .

Buku saku merupakan salah satu media cetak yang memiliki kelebihan dan kelemahan (Susilana, 2008). Adapun kelebihan buku saku yaitu ¹¹:

- 1) Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak.
- 2) Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan minat dan kecepatan masing-masing.
- 3) Dapat dipelajari kapan dan dimana saja karena mudah dibawa.
- 4) Akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna.
- 5) Perbaikan / revisi mudah dilakukan.

Kelemahan buku saku yaitu ¹¹ :

- 1) Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 2) Bahan cetak yang tebal akan membosankan dan mematikan minat siswa yang membacanya.
- 3) Apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek.

Menurut Mawardi (2009) halaman pada buku saku berkisar 75 sampai 100 halaman sehingga dapat menyajikan informasi dalam jumlah yang banyak. Pemilihan media buku saku karena buku saku dapat memuat informasi yang ingin disampaikan dalam jumlah yang banyak, mengandung unsur teks, gambar, foto dan warna, apabila disajikan dengan baik dapat menarik minat dan perhatian siswa. Pada umumnya sekolah-sekolah hanya menggunakan buku ajar yang didominasi dengan tulisan dan sedikit gambar sehingga dengan penggunaan media buku saku diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung buku ajar tersebut

sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswi ¹¹.


Menurut Sulistyani, dkk. (2013), untuk menghasilkan buku saku yang baik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Penggunaan istilah dan simbol harus konsisten
- 2) Materi ditulis secara singkat dan jelas
- 3) Tulisan dalam isi buku saku disusun dengan baik sehingga dapat dengan mudah dipahami
- 4) Desain dan warna dibuat menarik.
- 5) Jumlah halaman juga harus genap untuk menghindari adanya halaman kosong (Ahmad *et al.* 2017).

E. Kerangka Teori


Teori-teori disusun berdasarkan sumber pustaka ¹² dan ¹³ :

Gambar 2.1 Kerangka Teori



F. Kerangka Konsep

Gambar 2.2 Kerangkap Konsep



G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian buku saku terhadap pengetahuan Remaja Putri tentang pernikahan dini